



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAIMUN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rambut Selako Nomor 20 RT021 RW007 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Azdy Farmozy, S.H.,M.H. dan Jurnalis, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Live and Brave beralamat di Jalan Aman Nomor 2328 RT 41 RW 12 Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

PT RICKY AGRINDO SEJAHTERA, perseroan berkedudukan di Komplek Telkom Jalan Pemancar Nomor 5 kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang diwakili Ricky Salim selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aprisal Nesidatu, S.H., dan Rudi Efransyah, S.H., adalah Advokat pada kantor hukum Aprisal Nesidatu, S.H., dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Ki Anwar Mangku Nomor 1493 RT 33 RW 09 Kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 10 Juli 2020 dibawah Registrasi Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah mantan karyawan Tergugat (PT. Ricky Agrindo Sejahtera);
2. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 9 Januari 2014, yang dipekerjakan oleh Tergugat di wilayah hukum Kota Palembang;
3. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 dengan Jabatan terakhir sebagai Kepala Tata Usaha, yang diPHK secara sepihak oleh pihak Tergugat tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa Penggugat sudah mengabdikan pada Tergugat selama 05 Tahun 08 Bulan dan selama bekerja pada Tergugat telah menunjukkan loyalitas yang tinggi;
5. Bahwa mengenai uang pesangon antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi Kata sepakat, maka Penggugat akhirnya mencatatkan perselisihan hubungan industrial tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang yang beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, dan kemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi yaitu Mediasi I pada tanggal 02 Maret 2020, Mediasi II tanggal 09 Maret 2020 dan Mediasi III pada tanggal 16 Maret 2020;
7. Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, pada tanggal 6 April 2020 telah mengeluarkan anjuran No. 560/459/Disnaker/2020 atas perselisihan hubungan industrial tersebut yang pada intinya agar pihak PT. Ricky Agrindo Sejahtera/Tergugat melaksanakan surat Edaran Menteri Tenaga kerja Nomor : SE -13/MEN/SJ-HK/II/2005 tanggal 7 Januari 2005 sebelum mem PHK Penggugat dan Tergugat membatalkan surat PHK terhadap Penggugat yaitu membatalkan Surat Keputusan Nomor 005/INT/RAS-KB01/DIR-SK/08/2019;

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan surat Edaran Menteri Tenaga kerja Nomor : SE -13/MEN/SJ-HK/II/2005 tanggal 7 Januari 2005, maka PHK yang di lakukan oleh Tergugat adalah PHK sepihak yang berarti Uang Pesangon/Uang Pengakhiran Hubungan Kerja yang di terima Penggugat adalah sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
9. Bahwa atas anjuran tersebut Penggugat tetap pada pendiriannya supaya hak-haknya dibayarkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada atau apabila ada kesepakatan yang tidak terlalu merugikan Penggugat;
10. Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikan jawaban kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, yang artinya Tergugat juga menolak anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang;
11. Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut telah dilakukan upaya bipartite dan tripartite sebagaimana diatur dalam Undang-Undang lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat akan mencari keadilan melalui pengadilan;
12. Bahwa karena di dalam anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No. 560/459/Disnaker/2020 Tergugat di anjurkan mencabut Surat Keputusan Nomor 005/INT/RAS-KB01/DIR-SK/08/2019, maka sudah selayaknya Penggugat juga mendapatkan hak atas upah dalam proses yang di hitung Penggugat sejak Penggugat mendapatkan anjuran dari Dinas ketenagakerjaan Kota Palembang yaitu sejak bulan Mei, Juni dan Juli 2020;
13. Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat yang diajukan Penggugat adalah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan perincian sebesar:

Uang Pesangon : 6 bulan X 2 = 12 bulan X Rp. 7.318.823,-
= Rp 87.825.876,-

Uang Penghargaan masa kerja: 3 bulan X Rp. 7.318.823,- = Rp. 21.956.469,-

Uang Penggantian Hak 15 % : Rp. 109.782.345,- X 15% = Rp. 16.467.351,-

Upah dalam Proses : 3 bulan X Rp. 7.318.823,- = Rp. 21.956.469,-

Total : Rp. 131.738.814,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat belas rupiah);

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa akan tetapi permintaan dari Penggugat sebagaimana di atas tidak pernah diberikan oleh Tergugat, baik itu selama proses bipartite maupun proses tripartit sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Para Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak.
16. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada pengadilan perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (uit voerbar bij vooraad) kasasi;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No. 560/459/Disnaker/2020 tanggal 06 April 2020 berdasarkan hukum dan dinyatakan dapat diterima;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas uang pengakhiran hubungan kerja sebesar :
Uang Pesangon : 6 bulan X 2 = 12 bulan X Rp. 7.318.823,- = Rp. 87.825.876,-
Uang Penghargaan masa kerja: 3 bulan X Rp. 7.318.823,- = Rp. 21.956.469,-
Uang Penggantian Hak 15 % : Rp. 109.782.345,- X 15% = Rp. 16.467.351,-
Upah dalam Proses : 3 bulan X Rp. 7.318.823,- = Rp. 21.956.469,-
Total : Rp. 131.738.814,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat belas rupiah);

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar uang pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat terdiri dari : Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) yaitu sebesar :Rp. 131.738.814,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat belas rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini.
7. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
8. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (uit voerbar bij vooraad) kasasi;
9. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel)

Gugatan Penggugat kabur karena seharusnya gugatan mengenai kekurangan pembayaran Pesangon.

Bahwa sebagai bukti etiket baik, Tergugat telah mentransfer ke rekening

Penggugat ke Bank BPD Sumsel nomor rekening : 1400983925 sejumlah Rp14.637.646,- (empat belas juta enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam rupiah) pada tanggal 10 Desember 2019, yang merupakan uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) 2 bulan gaji, terbukti Penggugat tidak mengembalikan uang serta menerima tahapan pesangon yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa alasan Tergugat memberikan secara bertahap, karena adanya perbedaan jumlah pesangon versi Penggugat dan Tergugat, adapun yang menjadi versi Penggugat adalah perhitungan pesangon 2 (dua) kali, sedangkan menurut Tergugat adalah perhitungan 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Nomor 13 Undang-undang ketenagakerjaan, akan tetapi karena Tergugat menganggap Penggugat, memerlukan biaya hidup setelah di PHK Tergugat, maka Tergugat memberikan terlebih dahulu uang Penghargaan masa kerja Penggugat.

Bahwa didalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan, jika Tergugat telah melakukan transfer ke rekening milik Penggugat, Penggugat hanya mendalilkan pesangon yang harus diterima Penggugat, Penggugat sengaja menutupi fakta sebenarnya untuk mendapatkan kembali tahapan uang pesangon yang sebenarnya telah diterima oleh Penggugat.

Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena seharusnya gugatan Penggugat hanya mengenai kekurangan pembayaran pesangon, menyebabkan gugatan tidak jelas sehingga sangat layak gugatan Penggugat dikatakan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat kabur karena memasukkan upah dalam proses dalam gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat telah menerima PHK dari Tergugat.

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019, Tergugat mem-PHK Penggugat karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan Penggugat, menyebabkan Tergugat tidak mau lagi mempekerjakan Penggugat.

Bahwa untuk menjaga eksistensi Tergugat karena kedepan akan berpengaruh buruk terhadap karyawan Tergugat yang lain, disertai juga Tergugat melakukan evaluasi tentang kemampuan teknis Penggugat, baik semasa Penggugat ketika jabatan Penggugat sebagai KTU maupun jabatan terakhir Penggugat sebagai Staff Production/Nursery, maka Tergugat melakukan langkah-langkah diskusi terhadap Penggugat dan motivasi berkali-kali mengenai kesalahan dan kinerja Penggugat di perusahaan, namun Penggugat tidak menunjukkan perubahan sikap, akhirnya Tergugat mengambil sikap untuk melakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK), atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menerima, asalkan Tergugat membayar pesangon yang menjadi hak Penggugat., maka pada tanggal 31 Agustus 2019 Tergugat mem-PHK Penggugat berdasarkan

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keputusan Nomor : 005/INT/RAS-KB01/DIR-SK/08/2019 dan memberikan hak Penggugat sebagaimana Surat Keputusan tersebut.

Bahwa setelah Tergugat mem-PHK Penggugat, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memberikan penjelasan mengenai jumlah hutang Penggugat kepada warung dan rekan kerja Penggugat, agar Tergugat dapat menghitung jumlah pesangon yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat, untuk menghindari konflik setelah Penggugat tidak bekerja lagi pada Tergugat, akan tetapi Penggugat belum memberikan penjelasan mengenai hutang-hutang Penggugat tersebut, serta memberikan jawaban jika hutang hutang tersebut adalah urusan pribadi Penggugat dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat, setelah adanya diskusi antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat menyetujui jika untuk pembayaran pesangon adalah sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, atau berdasarkan Surat keputusan Nomor : 005/INT/RAS-KB01/DIR-SK/08/2019.

Bahwa untuk tahap pertama Tergugat telah mentransfer sebesar Rp14.637.646,- (empat belas juta enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam rupiah) dan sisa pesangon Penggugat akan disepakati kembali setelah dipotong hutang Penggugat, terbukti dalam gugatan Penggugat tidak ada dalil mengenai tidak sepakat menerima serta Penggugat sampai dengan Jawaban ini dibuat Penggugat tidak mengembalikan uang yang transfer Tergugat tersebut.

Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena setelah Tergugat menerima PHK dan menerima transfer dari Tergugat, berarti telah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila Penggugat masih memperlmasalahakan upah dalam proses, sangat jelas dalil tersebut tidak berdasar hukum bahkan mengada-ada, akibatnya gugatan Penggugat tidak jelas bertentangan dengan fakta bahwa adanya kekurangan pembayaran pesangon. Gugatan Penggugat kabur karena PETITUM Penggugat tidak memasukan adanya kekurangan pembayaran pesangon

Bahwa karena petitum Penggugat tidak memasukan adanya kekurangan pembayaran pesangon yang harus di bayarkan Tergugat, dari jumlah yang diinginkan Penggugat yaitu perhitungan dua kali ketentuan pasal 156 undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, maka gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dalam petitumnya, yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar sebesar Rp. 131.738.814 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat belas rupiah)

Halaman 7 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM Penggugat bertentangan antarapetitum satu dengan petitum lainnya Bahwa pada petitum Penggugat angka 3 (tiga) bertentangan dengan petitum Penggugat angka 4 (empat) dan 5 (lima), dimana pada petitum angka 3 Penggugat menyatakan menerima ajuran tertulis dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No. 560/459/Disnaker/2020 Tanggal 6 April 2020 yang artinya Penggugat menerima jika Tergugat membatalkan Surat keputusan Nomor : 005/INT/RAS-KB01/DIR-SK/08/2019 mengenai PHK terhadap Penggugat, akan tetapi pada petitum Penggugat angka 4 dan 5, Penggugat menginginkan adanya uang pesangon sebesar Rp. 131.738.814 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat belas rupiah), hal tersebut sangat kontradiksi, tidak jelas apa yang inginkan Penggugat didalam gugatannya, apakah tetap dipekerjakan atau menerima di PHK oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat harus ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSİ :

1. Bahwa semua jawaban dalam eksepsi diatas, mohon dapat diperlakukan sebagai jawaban dalam pokok perkara ini, karena merupakan satu kesatuan tak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak keras semua dalil Penggugat, kecuali yang tegas-tegas dibenarkan oleh Tergugat.
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1, 2 adalah benar, Penggugat adalah karyawan Tergugat dan menerima upah dari Tergugat, sehingga Penggugat berkewajiban harus menjaga Eksistensi Perusahaan, yang merupakan syarat utama bagi Penggugat untuk memiliki kemampuan kerja yang berkualitas dan loyalitas serta pengabdian yang tinggi, adalah suatu komponen yang bersifat mutlak.
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) adalah benar, Penggugat bukan lagi karyawan Tergugat, sejak tanggal 31 Agustus 2019 karena telah Tergugat putus hubungan kerjanya akibat kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut, jika Penggugat di PHK Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Tata Usaha, karena jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai Staff Production/Nursery serta PHK terhadap Penggugat telah di setujui oleh Penggugat, pada saat Tergugat memanggil Penggugat dan berdiskusi mengenai kinerja Penggugat di perusahaan, oleh karenanya kemudian

Halaman 8 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mem-PHK Penggugat serta mengeluarkan Surat keputusan Nomor : 005/INT/RAS-KB01/DIR-SK/08/2019 tersebut.

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 (empat) tidak benar, selama bekerja dengan Tergugat dengan masa kerja 5 tahun 8 bulan Penggugat mempunyai loyalitas yang tinggi kepada Tergugat, karena berdasarkan Penilaian Tergugat, Penggugat memang telah berulang kali membuat masalah dilingkungan kerja, namun Tergugat tidak memberikan peringatan dalam bentuk Surat Peringatan, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan Tergugat untuk berdiskusi dan memotivasi agar kesalahan-kesalahan Tergugat tidak terulang lagi dikemudian hari, karena Tergugat merasa peringatan secara langsung tidak mengurangi kadar dari suatu Surat Peringatan yang seharusnya Tergugat berikan.

Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga terjadi hubungan yang tidak harmonis, yang mengharuskan Tergugat mengambil keputusan untuk mem-PHK Penggugat adalah Penggugat kerap melancarkan ancaman dan hinaan kepada Tergugat serta menghasut serta menyebarkan informasi bohong yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu memberikan informasi sesat kepada para buruh harian lepas, jika keadaan Tergugat sedang mendapatkan banyak keuntungan, karena itu para buruh supaya mengajukan pinjaman dana kepada Tergugat, hasutan lainnya yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat adalah walau Tergugat banyak mendapatkan keuntungan akan tetapi Tergugat tidak mau mengangkat para buruh harian lepas tersebut sebagai karyawan tetap, hasutan Penggugat agar setelah pinjaman dicairkan oleh Tergugat, lalu para buruh tersebut berhenti bekerja, Penggugat merekayasa cerita bahwa Tergugat banyak mendapatkan keuntungan yang Penggugat ketahui karena jabatan Penggugat yang saat itu sebagai Kepala Tata Usaha. Yang mana pada faktanya Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat mendapatkan keuntungan yang besar, bahkan Tergugat telah meminta klarifikasi kepada Penggugat, apabila penyampaian tentang keuntungan tersebut benar adanya mengapa Penggugat tidak menyampaikan kepada Tergugat, sedangkan pada saat itu jabatan Penggugat sebagai KTU wajib memberitahukan laporan keuangan yang sesungguhnya.

Bahwa akibat propaganda yang dilakukan Penggugat tersebut, menimbulkan kegaduhan dilingkungan perusahaan, sehingga menurunkan kinerja para buruh, sehingga berdampak pada produktifitas perusahaan, sedangkan

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya Tergugat sedang membangun kebun hampir tidak memungkinkan keadaan seperti itu, untuk secara langsung mengangkat buruh harian lepas tersebut sebagai karyawan tetap.

Bahwa ketika Tergugat mengetahui jika Penggugat menyebarkan propaganda seperti itu, dan untuk menjaga eksistensi Tergugat dihadap karyawan dan para buruh harian lepas, Tergugat melakukan evaluasi menyeluruh tentang kemampuan teknis, pemahaman personal, dedikasi kerja terhadap Penggugat dan dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga merugikan perusahaan/Tergugat, baik dalam jabatannya sebagai KTU maupun dalam jabatannya sebagai Staff Prduction/Nursery.

Bahwa meskipun perilaku buruk yang telah dibuat oleh Penggugat dilingkungan kerja perusahaan, dimana Tergugat tidak pernah mengambil sikap dengan memberikan surat peringatan tertulis dan memilih dengan cara berdiskusi dan motivasi agar Penggugat tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bahwa keadaan tersebut justru dimanfaatkan Penggugat, bukannya memperbaiki perilaku Penggugat, malah perbuatan Penggugat malah menjadi-jadi menyebarkan hasutan kepada para buruh harian, karena Tergugat menganggap Penggugat sudah tidak memiliki integritas dan loyalitas kepada Tergugat, maka pada tanggal 31 Agustus 2019, Tergugat mem-PHK Penggugat secara normal dan bersedia membayar semua pesangon yang menjadi hak Pengugat sebagaimana Surat keputusan Nomor : 005/INT/RAS-KB01/DIR-SK/08/2019.

Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Surat Pemutusan Hubungan kerja kepada Penggugat, terlebih dahulu telah disampaikan oleh Saudara Ferry Sihombing selaku Direktur Operasional Tergugat melalui media whatsapp, dan setelah Penggugat menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dengan baik, oleh Penggugat kemudian membalas "OK", yang berarti Penggugat telah menyetujui adanya Pemutusan Hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa setelah Tergugat mem-PHK Penggugat, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memberikan penjelasan mengenai jumlah hutang Penggugat kepada warung dan rekan kerja Penggugat, agar Tergugat dapat menghitung jumlah pesangon yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat, untuk menghindari konflik setelah Penggugat tidak bekerja lagi pada Tergugat, akan tetapi Penggugat belum memberikan penjelasan mengenai hutang-hutang Penggugat tersebut, serta memberikan jawaban jika hutang hutang tersebut adalah urusan pribadi Penggugat dan tidak ada

Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan Tergugat, setelah adanya diskusi antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat menyetujui jika untuk pembayaran pesangon adalah sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, atau berdasarkan Surat keputusan Nomor : 005/INT/RAS-KB01/DIR-SK/08/2019.

Bahwa sebagaimana Surat keputusan Nomor : 005/INT/RAS-KB01/DIR-SK/08/2019, pesangon yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Menerima gaji bulanan tertanggal 01 s.d 31 Agustus 2019.
2. Menerima pesangon 6 bulan + Tunjangan.
3. Menerima uang Penghargaan Masa Kerja(UPMK) 2 bulan gaji+Tunjangan.
4. Menerima Penggantian sisa cuti.
5. Menerima Penggantian Perumahan, Pengobatan, Perawatan 15%.

6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 5 dan 6 Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat, Tergugat secara sepihak mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat, sedangkan menurut Tergugat PHK tersebut, akibat kesalahan Penggugat setelah berulang kali Tergugat memperingati Penggugat serta telah memenuhi tahapan-tahapan yang telah benar, sehingga terjadi perbedaan jumlah pesangon versi Penggugat dan Tergugat, adapun yang menjadi versi Penggugat adalah perhitungan pesangon 2 (dua) kali, sedangkan menurut Tergugat adalah perhitungan 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Nomor 13 Undang-undang ketenagakerjaan.

Bahwa Penggugat tidak menerima dan marah dengan jumlah yang ditransfer Tergugat, dan meminta pembayaran dikembalikan keperhitungan 2 (dua) kali pasal 156 Undang-undang ketenagakerjaan atau Tergugat harus menarik kembali saat itu juga sejumlah Surat keputusan Nomor : 005/INT/RAS-KB01/DIR-SK/08/2019, adapun yang menjadi pertimbangan Tergugat mengenai tranfer sejumlah sebesar Rp. 14.637.646,- (empat belas juta enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam rupiah) adalah hak Penggugat dari Uang Penghargaan masa kerja terlebih dahulu, baru kemudian uang pesangon Penggugat. Tergugat menduga jika Tergugat mentrasfer kembali, jelas dapat diduga Penggugat akan kembali tidak

Halaman 11 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyepakatinya, oleh karena itu, Tergugat menunda terlebih dahulu untuk memastikan jumlah pesangon dan mengurangi hutang-hutang Penggugat dengan warung dan karyawan lain.

Bahwa Tergugat menunggu klarifikasi dari Penggugat akan tetapi, Tergugat tidak mendapati informasiupun dari Penggugat, sampai Penggugat, membuat laporan ke Disnker Kota Palembang, bahkan Tergugat menduga Penggugat telah menyepakati transfer tahap pertama tersebut.

Bahwa adapun menurut Tergugat yang menjadi hak Penggugat adalah sebagai berikut

Uang Pesangon : 6 bulan X Rp. 7.318.823,- = Rp. 43.912.938,-

Uang Penghargaan masa kerja: 2bulan X Rp. 7.318.823,- = Rp. 14.637.646,-

= Rp. 58.550.289,-

Uang Penggantian Hak 15 %: Rp. 58.550.289,- X 15% = Rp. 8.782.543,-

Total : Rp. 67.332.832,- (enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah)

Pesangon tahap pertama yang telah diterima Penggugat Rp. 14.637.646,- (empat belas juta enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam rupiah)

Sehingga kekurangan pesangon yang harus di bayarkan Tergugat adalah Rp52.695.186,- (lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah).

6. Bahwa Tergugat menolak angka 7 dan 8 gugatan Penggugat karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan Penggugat, menyebabkan Tergugat tidak mau lagi mempekerjakan Penggugat, apalagi Penggugat telah menerima Surat PHK dari Tergugat dan telah menerima sebagian uang pesangon yang artinya Penggugat telah menerima PHK tersebut, selanjutnya Tergugat tinggal membayar kekurangan pesangon Penggugat, sehingga PHK tersebut tidak dapat diklasifikasi sepihak dan bukan karena efisiensi.
7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9, 10, dan 11 tidak Tergugatanggapi lagi karena berupa keterangan-keterangan dari Penggugat, dan jelas Tergugat menolak anjuran tersebut karena menurut Tergugat telah terbukti PHK terhadap Penggugat DENGAN ALASAN-ALASAN TERTENTU SERTA AKIBAT KESALAHAN PENGGUGAT ATAU TINDAKAN PENGGUGAT INDISCIPLINER karena gagal dalam menjalankan peran dan fungsinya,

Halaman 12 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain Penggugat bukanlah katagori karyawan yang mempunyai intrigritas dan loyalitas yang tinggi terhadap Tergugat.

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 haruslah ditolak, oleh karena Penggugat menerima PHK dan menerima transfer dari Tergugat, berarti telah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila Penggugat masih mempermasalahkan upah dalam proses, sangat jelas dalil tersebut tidak berdasar hukum bahkan mengada-ada, akibatnya gugatan Penggugat tidak jelas bertentangan dengan fakta bahwa adanya kekurangan pembayaran pesangon.
9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 13 haruslah di tolak karena bertentangan dengan fakta dan sangat jelas sekali maksud penggugat untuk mendapatkan kembali tahapan uang pesangon yang sebenarnya telah diterima oleh Penggugat, didalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan, jika Tergugat pernah melakukan transfer sebagian uang pesangon ke rekening milik Penggugat.
10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 14, 15 dan 16 haruslah ditolak, karena tidak berdasar hukum, sudah selayanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak atau setidaknya tidak menyatakan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ini tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

2. DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim PHI Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan No 005/INT/RAS-KB01/DIR-SK/08/2019 tentang Pemberhentian Kerja atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Slip gaji Bulan Juli 2019 atas nama Penggugat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Slip gaji Bulan Agustus 2019 atas nama Penggugat

a Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat tidak mengajukan Saksi;

b Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Jawaban Anjuran Tergugat Nomor 010/EXT-RAS/IV/2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Screenshot WathApp akun Ferry PT Ras;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Transfer Dana dari Rekening 0353237737 ke Rekening 1400983925;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi Ferriwan Sihombing dan Jhon Hasibuan yang telah diambil sumpah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya;

Keterangan saksi Ferriwan Sihombing yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat di PHK pada bulan Agustus 2019 oleh Tergugat;
- Bahwa ada perintah dari pimpinan Saksi untuk mem PHK Penggugat;
- Bahwa alasan di PHK karena Penggugat dianggap tidak mampu karena sering lambat masuk kerja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya melakukan teguran lisan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah transfer ke rekening Penggugat 14 jutaan sebagai pembayaran cicilan uang PHK;
- Bahwa pembayaran sejumlah uang tersebut di informasikan ke Penggugat;

Halaman 14 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sepakat PHK tapi tidak sepakat jumlah uang kompensasinya saja dan Penggugat tidak setuju pembayaran kompensasi PHK dengan cara di cicil;
- Bahwa perusahaan Tergugat bentuk usahanya perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa jumlah total karyawan diperusahaan Tergugat ada 150 orang;
- Bahwa Penggugat sebagai KTU (kepala Tata Usaha) dengan status karyawan tetap;

Keterangan saksi Jhon Hasibuan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat di PHK pada bulan Agustus 2019 oleh Tergugat;
- Bahwa ada perintah dari pimpinan Saksi untuk mem PHK Penggugat;
- Bahwa alasan di PHK karena Penggugat dianggap tidak mampu karena sering lambat masuk kerja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya melakukan teguran lisan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah transfer ke rekening Penggugat 14 jutaan sebagai pembayaran cicilan uang PHK;
- Bahwa pembayaran sejumlah uang tersebut di informasikan ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat sepakat PHK tapi tidak sepakat jumlah uang kompensasinya saja dan Penggugat tidak setuju pembayaran kompensasi PHK dengan cara di cicil;
- Bahwa perusahaan Tergugat bentuk usahanya perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa jumlah total karyawan diperusahaan Tergugat ada 150 orang;
- Bahwa Penggugat sebagai KTU (kepala Tata Usaha) dengan status karyawan tetap;

c Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 September 2020;

d Menimbang, bahwa untuk segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

e Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-

Halaman 15 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) dengan beberapa alasan:

- Bahwa seharusnya gugatan Penggugat hanya mengenai kekurangan pembayaran pesangon;
- Bahwa memasukan upah dalam proses dalam gugatan Penggugat sedangkan Penggugat telah menerima PHK dari Penggugat;
- Bahwa petitum Penggugat tidak memasukan adanya kekurangan pembayaran pesangon dan petitum Penggugat bertentangan antar petitum satu dengan petitum lainnya yakni petitum angka 3 (tiga), petitum angka 4 (empat) dan petitum angka 5 (lima);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menolak secara tegas mengenai tahapan uang pesangon sebagaimana jawaban Tergugat, Tergugat tanpa persetujuan Penggugat telah mentransfer ke Rekening Bank Penggugat
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai tahapan uang pesangon;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta menelaah dalil eksepsi Tergugat diketahui perihal mengenai kekurangan pembayaran upah pesangon dan pembayaran upah proses, hal itu menurut hemat Majelis Hakim mengenai perihal dimaksud sudah masuk bagian dari substansi pokok perkara dari perselisihan dalam perkara *aquo* sehingga membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai dalil eksepsi yang menyatakan petitum gugatan saling bertentangan satu sama lainnya, hal ini setelah menelaah isi petitum gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) , angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) ketiga petitum tersebut tidak saling bertentangan karena yang dituntut berkaitan dengan hak-hak pemutusan hubungan kerja Penggugat sedangkan untuk kebenaran tuntutan dimaksud tentu hal itu menjadi bagian dari pokok perkara yang

Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga selayaknya untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan secara sepihak tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat menuntut uang pengakhiran hubungan kerja berupa pesangon, penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan menuntut hak-hak Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan Tergugat mengakui telah memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sejak tanggal 31 Agustus 2019, karena Penggugat berulang kali membuat masalah dilingkungan pekerjaan seperti mengancam, menghina, menghasut, menyebarkan berita bohong, namun Tergugat tidak memberikan peringatan berupa surat peringatan dan hanya melakukan diskusi dan motivasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan menelaah jawaban Tergugat oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, dan didukung dengan bukti P-1 berupa Surat PHK Penggugat, Bukti P-2 dan Bukti P-3 berupa print out rekening Koran Penggugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal antara lain :

- Bahwa Penggugat adalah mantan karyawan Tergugat yang bekerja sejak tanggal 9 April 2014;
- Bahwa membenarkan adanya PHK Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak mengenai kepastian hukum mengenai alasan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dimana menurut Penggugat pemutusan hubungan kerja Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat sepihak tanpa adanya kesalahan dari Penggugat sedangkan menurut Tergugat pemutusan hubungan kerja Penggugat dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat dianggap sering menimbulkan masalah dilingkungan kerja;

Halaman 17 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg beban pembuktian ada pada kedua belah pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat di PHK karena sering melakukan kesalahan dilingkungan kerja sebagaimana telah diuraikan diatas, hal ini setelah memperhatikan semua bukti- bukti dari Tergugat tidak terdapat bukti yang menguatkan atau membuktikan dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat telah melakukan kesalahan yang telah berulang-ulang yang berdampak buruk yang mempengaruhi lingkungan kerjanya dan faktanya Tergugat telah mengakui sendiri atas kesalahan Penggugat dimaksud Tergugat tidak pernah memberikan surat peringatan kepada Penggugat, dan dikuatkan dengan keterangan saksi Ferriwan Sihombing dan Jhon Hasibuan yang menyatakan Penggugat tidak pernah diberikan Surat Peringatan dengan demikian Majelis Hakim memaknai Tergugat telah memaklumi semua kesalahan dari Penggugat karena tidak melakukan sanksi tindak indisipliner terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan hukum merujuk Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang bahwa sedangkan atas dalil jawaban Tergugat mengenai adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja Penggugat, hal itu setelah memperhatikan bukti T-2 berupa schreenshot media social wathapp, diketahui pada kalimat percakapan di medsos tersebut tidak ada kalimat yang bermakna adanya sebuah perjanjian telah menyepakati/menyetujui poin-poin yang disepakati, hal mana semestinya jika kesepakatan itu terjadi seharusnya perusahaan membuat surat kesepakatannya atau perjanjian bersama, sehingga Majelis Hakim menilai belum adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat perihal PHK Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2019, dengan demikian diperoleh fakta hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dan berakhir sejak tanggal 31 agustus 2019 dengan masa kerja 5 tahun 6 bulan;

Halaman 18 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas sehingga majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

- Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dilaksanakan secara sepihak tanpa ada kesalahan dari Penggugat;
- Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dan berakhir sejak 31 Agustus 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap petitum gugatan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak ada kewajiban mengikuti atas poin isi surat anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator perselisihan hubungan industrial Dinas Ketengakerjaan karena pada prinsipnya Surat Anjuran hanya bersifat rekomendasi dan hanya menjadi syarat formil para pihak untuk mengajukan gugatan di pengadilan hubungan industrial serta tidak ada distribusi fungsi kewenangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk menguji serta menilai isi surat Anjuran, sehingga tuntutan Penggugat untuk menyatakan Surat anjuran dapat diterima tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) selayaknya ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat di putus hubungan kerjanya dengan secara sepihak tanpa kesalahan dari Penggugat, maka kepada Tergugat wajib membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa Uang Pesangon 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian perhitungan sebagai berikut :

Nama	: Saimun	
Upah	: Rp7,318,823.00	
Masa Kerja	: 5 tahun 6 bulan	
(a) Uang Pesangon :		
2 x 6 x Rp7,318,823.00		= Rp 87,825,876.00
(b) Uang Penghargaan Masa Kerja		
1 x 2 x Rp7,318,823.00		= Rp 14,637,646.00
(c) Uang Penggantian Hak :		
Uang Perumahan Pengobatan dan Perawatan		
15% x Rp 102,463,522.00		= Rp 15,369,528.00
Total		= Rp 117,833,050.00

Halaman 19 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah)

Menimbang bahwa memperhatikan Bukti T-3 berupa print out transfer M banking dan berdasarkan dalil Tergugat dalam jawabannya telah mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat melalui rekening Bank Sumatera Selatan dengan Nomor Rekening 14000983925 yang dikuatkan oleh keterangan saksi Ferriwan Sihombing yang menyatakan perusahaan pernah transfer ke Penggugat sebesar Rp 14,637,646.00 (empat belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) sebagai cicilan pembayaran kompensasi PHK Penggugat, atas hal itu Penggugat dalam repliknya mengakui adanya pembayaran sejumlah uang dimaksud namun Penggugat mendalilkan transfer uang tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat, maka Majelis Hakim menilai uang yang telah ditransfer oleh Tergugat kepada rekening Penggugat merupakan bagian dari kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat yang menjadi pengurang dari jumlah total perhitungan pesangon yang harus dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyelesaian perselisihan perkara ini Penggugat tidak menerima upah lagi dari Tergugat sebagaimana biasanya maka tuntutan Penggugat yang meminta dibayarkannya upah selama proses peradilan sebanyak 3 (tiga) bulan upah beralasan hukum dikabulkan, dengan demikian Tergugat wajib membayar upah selama dalam proses peradilan sebanyak 3 (tiga) kali upah dengan jumlah sebesar Rp7,318,823.00 x 3 bulan = Rp 21,956,469.00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) dan 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* menuntut pembayaran sejumlah uang, tidak terdapat tuntutan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 259 Rbg jo 606a Rv, sehingga tuntutan Penggugat mengenai tuntutan pembayaran uang paksa (*Dwangsom*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 RBg jo SEMA Nomor 5 Tahun 1975, sita *consevoir beslag* hanya dapat dikabulkan apabila permohonan sita jaminan disertai bukti-bukti yang kuat dan benda-benda yang disita nilainya

Halaman 20 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan tidak jauh melampaui atau seimbang dengan nilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karena permohonan Sita Jaminan Penggugat dalam perkara *aquo* tidak disertai bukti-bukti yang kuat, maka hal itu tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 191 Rbg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, oleh karena gugatan perkara *aquo* tidak terdapat Akta Autentik dan tidak adanya pemberian jaminan yang sama nilainya dengan barang/objek yang dieksekusi, oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat yang menyatakan putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorraad*) oleh Tergugat, hal tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap tuntutan petitum gugatan angka 6 (enam), angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan mengesampingkan bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dengan perkara *a quo*, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian serta nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat oleh Tergugat dilakukan secara sepihak tanpa kesalahan dari Penggugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 31 Agustus 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan

Halaman 21 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dikurangi uang yang sudah ditransfer Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 14,637,646.00 (empat belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), maka jumlah yang wajib dibayar Tergugat sebesar Rp103,195,404.00 (seratus tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat rupiah) dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Nama : SAIMUN
Upah : Rp7,318,823.00
Masa Kerja : 5 tahun 6 bulan
(a) Uang Pesangon : = Rp87,825,876.00
(b) Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 14,637,646.00
(c) Uang Penggantian Hak :
Uang Perumahan Pengobatan dan Perawatan
= Rp 15,369,528.00
Jumlah = Rp117,833,050.00
(d) Jumlah yang wajib di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat sbb:
Jumlah Kompensasi PHK – Uang yang sudah di transfer ke Penggugat
(Rp117,833,050.00 – 14,637,646.00) = Rp103,195,404.00 (seratus tiga juta

- seratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus empat rupiah)
5. Menghukum Tergugat membayar upah selama proses perselisihan sebanyak 3 (tiga) x upah Rp7,318,823.00 = Rp 21,956,469.00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Kami Hotnar Simarmata, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Haryanto, S.H., M.H. dan Tarsidi, S.H., M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh H. Fahrurozi, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 22 dari 23, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Haryanto, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H

Tarsidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

H. Fahrurrozi, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------|---|
| 1. Panggilan | :Rp140.000,00 |
| 2. Materai | :Rp 6.000,00 |
| Jumlah | :Rp146.000,00(seratus empat puluh enam ribu rupiah) |